

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor: 27/SK/K01-SA/2003

TENTANG

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKSES PENDIDIKAN DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

- (a) bahwa berdasarkan PP 155 pasal 35 Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai peserta didik;
- (b) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara Pasal 3, Institut diselenggarakan antara lain berdasarkan asas keunggulan ilmiah, keadilan, demokrasi, keterbukaan dan kesederajatan;
- (c) bahwa sehubungan dengan penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung yang menggunakan cara majemuk, dipandang perlu segera menegaskan kebijakan akses pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
- (d) bahwa butir-butir (a), (b) dan (c) perlu dilengkapi dengan pernyataan sebagai norma pelaksanaan.

Mengingat :

- 1. Peraturan Penerintah No. 155 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 2. Ketetapan Senat No. 022/SK/K01-Senat/1999 tanggal 30 Oktober 1999 tentang Visi dan Misi Institut Teknologi Bandung;
- 3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 019/SK/K01-SA/2002 Jo 22/SK/K01-SA/2003 tentang Ketentuan Senat Akademik;
- 4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA :

Menyatakan bahwa akses untuk menempuh program pendidikan di Institut Teknologi Bandung terbuka bagi setiap orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan akademik.

KEDUA : Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal: 12 Mei 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc

NIP. 130682810

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat
- 2. Ketua Majelis Guru Besar
- 3. Rektor
- 4. Para Dekan Fakultas.